

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

- 5.1.1.** Peran kantor urusan agama Kecamatan Limboto dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kekurangan sehingga peran yang dijalankan oleh kantor urusan agama Kecamatan Limboto belum begitu efektif dan efisien. hal ini tentu saja dipegaruhi oleh berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal dari lembaga KUA itu sendiri.
- 5.1.2.** Faktor internal dan eksternal yang berasal dari dalam maupun luar kantor urusan agama Kecamatan Limboto menjadi suatu penghambat bagi kantor urusan agama Kecamatan Limboto dalam meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur. Beberapa faktor internal seperti kurangnya SDM, fasilitas dan dana mengakibatkan KUA Kecamatan Limboto tidak maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak perkawinan dibawah umur. Faktor eksternal seperti pergaulan bebas, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, tingkat pendidikan, letak geografis serta kemajuan teknologi menjadi suatu penghambat bagi kantor urusan agama Kecamatan Limboto dalam meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur.

5.2. Saran

- 5.2.1.** Kantor urusan agama Kecamatan Limboto harus lebih menonjolkan perannya dalam bidang upaya pencegahan perkawinan dibawah umur, sehingga kedapannya praktek ini akan berkurang dan akan memperbaiki serta menciptakan generasi penerus bangsa yang mampu memajukan serta mengambangkan negara Indonesia tercinta.
- 5.2.2.** Kantor urusan agama harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga harus menjalin kerjasama dengan para orang tua agar bisa menjaga anaknya agar supya tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas, kemudian kementerian agama harus memberikan perhatian khusus kepada kantor-kantor urusan agama diseluruh Indonesia dengan mengucurkan anggaran yang memadai untuk biaya operasional kantor urusan agama ditingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abidin Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto Suharsimi, 2006,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dirdjosisworo Sudjono, 1983. *sosiologi hukum*, Jakarta : Rajawali Press
- Fajar Mukti dan Yulinato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Penerbit Pustaka Belajar,Yogyakarta
- Hadikusuma Hilman, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- MartosedonoAmir, 1993, *Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1 1974*, Dahara Prize. Semarang
- Moleong Lexy. J, 2009,*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Nuruddin Amiur, 2004,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2012, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni
- Penulis Tim, 2005,*Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, Jakarta
- Projodikoro R. Wirjono, 1990,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung
- Ramulyo IdrisMoh, 1996,*Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undangNo. 1 Tahun dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saifullah, 2010, *Refleksi sosiologi hukum*, Bandung : refika aditama, 2010

- Saleh K.Wantjik, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saripudin, 2004,*Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka bani Quraisy
- Sarwono Wirawan Sarlito, 2005, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Shomad Abd, 2010, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta: Kencana
- Soekanto Soerjono, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press,
- Soekanto Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: UI Press
- Soemiyati Ny, 2007 Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undanga Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi Wila Chandrawila, 2001,*Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung
- Sutopo H.B, 2006,*Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2010,*Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Triwulan Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: ARKOLA, t.t.)
- Wantu M. Fence,2011, *Idee Des Recht kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan(implementasi dalam proses peradilan perdata)*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2011
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras

Departemen Agama RI, 1997,*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatab Sarana Keagamaan Islam,Zakat, dan Wakaf*, Pustaka Setia, Jakarta

Jurnal

Bimo Aji Pratomo, Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016

Muhammadong, Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar, *Jurnal Al-Hikmah Vol. XV Nomor 1/2014/*, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2014

Internet

Pengertian letak geografis dan astronomis wilayah indonesia, Flysh Geost, 11/17/2016, 03.39.00 PM

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991